

SIMPUL-JARINGAN-KLIRING.

2008

PERKA BMKG NO.KEP.005 2008, 6 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG SIMPUL JARINGAN DAN UNIT KLIRING DI BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika ini untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres No.103 Tahun 2001; Kepres No.110 Tahun 2001; Keputusan BMKG No.001 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang Simpul Jaringan Dan Unit Kliring Di Badan Meteorologi Dan Geofisika, pemuktahiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 8 September 2008.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.